



PUTUSAN

Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : MASWAN Als IWAN Als ITEW Bin H. JUMBERI.
- Tempat lahir : Tawia.
- Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 12 Juni 1978.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Desa Pengambau Hilir Dalam RT.001 RW.001 Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah.
- A g a m a : Islam.
- Pekerjaan : Wiraswasta.
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2017;.
- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :
1. Penyidik terhitung sejak tanggal 15 September 2017 s/d tanggal 04 Oktober 2017;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2017 s/d 12 Nopember 2017;
 3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 13 Nopember 2017 s/d tanggal 21 Nopember 2017;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan terhitung sejak tanggal 22 Nopember 2017 s/d tanggal 21 Desember 2017;
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan terhitung sejak tanggal 22 Desember 2017 s/d 19 Februari 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yakni MUSNURAN RASYIDI, S.H Pengacara/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Mayjend Soetoyo S, No. 67 A, Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 285/Pid.Sus/2017/PN.Kgn tentang penunjukkan Penasihat Hukum secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017./PN.Kgn



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandungan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.Kgn tanggal 22 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.Kgn tanggal 22 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MASWAN Als IWAN Als ITEW Bin H. JUMBERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASWAN Als IWAN Als ITEW Bin H. JUMBERI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 993 (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga) butir obat Carnophen (zenith).
 - 2 (dua) lembar kantong plastic warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai berjumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan/*requisitor*-nya semula;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017./PN.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Nopember 2017, Nomor Reg. Perkara : PDM-292/KANDA/11/2017. Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MASWAN Als IWAN Als ITEW Bin H. JUMBERI pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 Skp. 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Jalan Ahmad Yani KM.7 Desa Angkinang Selatan RT.04 RW.02 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1).* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Saksi Fitriady dan Saksi Andi Suhendra beserta anggota Polsek Angkinang lainnya melaksanakan tugas patroli pada saat di Jalan Ahmad Yani KM.7 Desa Angkinang Selatan para Saksi melihat Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan, karena merasa curiga para Saksi mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena Saksi Fitriady melihat plastik hitam yang dibawa oleh Terdakwa diikat dicelana panjang bagian depan kemudian Saksi Fitriady memeriksa dan menggeledah dan menemukan obat jenis carnophen (zenith) didalam plastik warna hitam berjumlah 993 (sembilan ratus sembilan puluh tiga) butir dan uang tunai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang sisa pembelian obat yang di simpan Terdakwa pada kantong sebelah kiri bagian belakang, selanjutnya para Saksi menanyakan milik siapa obat Carnophen (zenith) tersebut dan menurut keterangan Terdakwa bahwa obat tersebut adalah milik Jauhari Fadillah (DPO) dengan cara Terdakwa diminta Jauhari Fadillah (DPO) untuk membeli obat Carnophen dari Kani (DPO) per 1 (satu) box atau isi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa membeli obat Carnophen (zenith) sebanyak 10 (sepuluh) box Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan uang pembelian obat tersebut milik Jauhari Fadillah (DPO) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolsek Angkinang untuk proses hukum selanjutnya;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual atau mengedarkan obat Carnophen (zenith) dalam perkeping sekitar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), keuntungan tersebut Terdakwa dapat dari penjualan harga yang ditetapkan oleh Jauhar Fadillah (DPO) sebesar Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) perkepingnya, yang kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp 50.000-, (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 55.000-, (lima puluh lima ribu rupiah) dimana Terdakwa saat mengedarkan obat Carnophen (zenith) tanpa memiliki ijin edar;
- Bahwa menurut ahli M. Fardiyannoor, M.Se,Apt Bin H.M. Japar, obat jenis carnophen sudah dicabut ijin edarnya sebagaimana Surat Badan POM.RI Nomor: HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 dan sudah tidak boleh lagi diperjualbelikan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (B POM) Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.17.1174 tanggal 19 September 2017 yang dibuat serta ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen yaitu Zulfadli,Drs.Apt. dengan kesimpulan “setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet berwarna putih logo “ZENITH” adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Parasetamol, Kafein, Karisoprodol.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MASWAN Als IWAN Als ITEW Bin H. JUMBERI pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 Skp. 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Jalan Ahmad Yani KM.7 Desa Angkinang Selatan RT.04 RW.02 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Saksi Fitriady dan Saksi Andi Suhendra beserta anggota Polsek Angkinang lainnya melaksanakan tugas patroli pada saat di Jalan Ahmad Yani KM.7 Desa Angkinang Selatan para Saksi melihat Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan, karena merasa curiga para Saksi mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena Saksi Fitriady melihat plastik hitam yang dibawa oleh Terdakwa diikat dicelana panjang bagian depan kemudian Saksi Fitriady memeriksa dan menggeledah dan menemukan obat jenis carnophen (zenith) didalam plastik warna hitam berjumlah 993 (sembilan ratus sembilan puluh tiga) butir dan uang tunai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang sisa pembelian obat yang di simpan Terdakwa pada kantong sebelah kiri bagian belakang, selanjutnya para Saksi menanyakan milik siapa obat Carnophen (zenith) tersebut dan menurut keterangan Terdakwa bahwa obat tersebut adalah milik Jauhari Fadillah (DPO) dengan cara Terdakwa diminta Jauhari Fadillah (DPO) untuk membeli obat Carnophen dari Kani (DPO) per 1 (satu) box atau isi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa membeli obat Carnophen (zenith) sebanyak 10 (sepuluh) box Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan uang pembelian obat tersebut milik Jauhari Fadillah (DPO) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolsek Angkinang untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual atau mengedarkan obat Carnophen (zenith) dalam perkeping sekitar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), keuntungan tersebut Terdakwa dapat dari penjualan harga yang ditetapkan oleh Jauhar Fadillah (DPO) sebesar Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) perkepingnya, yang kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dimana Terdakwa saat mengedarkan obat Carnophen (zenith) tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa menurut ahli M. Fardiyannoor, M.Se,Apt Bin H.M. Japar, obat jenis carnophen sudah dicabut ijin edarnya sebagaimana Surat Badan POM.RI Nomor: HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 dan sudah tidak boleh lagi diperjualbelikan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (B POM) Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.17.1174 tanggal 19 September 2017 yang dibuat serta ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen yaitu Zulfadli, Drs. Apt. dengan kesimpulan “setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet berwarna putih logo “ZENITH” adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Parasetamol, Kafein, Karisoprodol.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan **barang bukti** yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga secara hukum dapat mendukung dalam pembuktian perkara ini yakni berupa :

- 993 (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga) butir obat Carnophen (zenith).
- 2 (dua) lembar kantong plastic warna hitam.
- Uang tunai berjumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya yaitu :

1. Saksi ANDI SUHENDRA (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 Skp. 23.00 Wita di Jalan Ahmad Yani KM.7 Desa Angkinang Selatan RT.04 RW.02 Kec. Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena telah menjual, mengedarkan, menyimpan dan memiliki sediaan farmasi tanpa keahlian dan ijin edar;
- Bahwa berawal Saksi Fitriady dan Saksi Andi Suhendra beserta anggota Polsek Angkinang lainnya melaksanakan tugas patroli pada saat di Jalan Ahmad Yani KM.7 Desa Angkinang Selatan para Saksi melihat Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa karena merasa curiga para Saksi mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena Saksi Fitriady melihat plastik hitam yang dibawa oleh Terdakwa diikat dicelana panjang bagian depan kemudian Saksi Fitriady memeriksa dan menggeledah dan menemukan obat jenis carnophen (zenith) didalam plastik warna hitam berjumlah 993 (sembilan ratus sembilan puluh tiga) butir dan uang tunai Rp. 10.000

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017./PN.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang sisa pembelian obat yang di simpan Terdakwa pada kantong sebelah kiri bagian belakang;

- Bahwa selanjutnya para Saksi menanyakan milik siapa obat Carnophen (zenith) tersebut dan menurut keterangan Terdakwa bahwa obat tersebut adalah milik Jauhari Fadillah (DPO) dengan cara Terdakwa diminta Jauhari Fadillah (DPO) untuk membeli obat Carnophen dari Kani (DPO) per 1 (satu) box atau isi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa membeli obat Carnophen (zenith) sebanyak 10 (sepuluh) box Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan uang pembelian obat tersebut milik Jauhari Fadillah (DPO) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolsek Angkinang untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan dari menjual atau mengedarkan obat Carnophen (zenith) dalam perkeping sekitar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), keuntungan tersebut Terdakwa dapat dari penjualan harga yang ditetapkan oleh Jauhar Fadillah (DPO) sebesar Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) perkepingnya, yang kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dimana Terdakwa saat mengedarkan obat Carnophen (zenith) tanpa memiliki ijin edar;
- Bahwa Obat sediaan farmasi yang dijual, diedarkan, disimpan dan dimiliki Terdakwa berupa obat jenis Carnophen;
- Bahwa barang bukti yang ada dipersidangan adalah benar semuanya yang ada dalam perkara ini.

Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi FITRIADY (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 Skp. 23.00 Wita di Jalan Ahmad Yani KM.7 Desa Angkinang Selatan RT.04 RW.02 Kec. Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena telah menjual, mengedarkan, menyimpan dan memiliki sediaan farmasi tanpa keahlian dan ijin edar;
- Bahwa berawal Saksi Fitriady dan Saksi Andi Suhendra beserta anggota Polsek Angkinang lainnya melaksanakan tugas patroli pada saat di Jalan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017./PN.Kgn



Ahmad Yani KM.7 Desa Angkinang Selatan para Saksi melihat Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan;

- Bahwa karena merasa curiga para Saksi mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena Saksi Fitriady melihat plastik hitam yang dibawa oleh Terdakwa diikat dicelana panjang bagian depan kemudian Saksi Fitriady memeriksa dan menggeledah dan menemukan obat jenis carnophen (zenith) didalam plastik warna hitam berjumlah 993 (sembilan ratus sembilan puluh tiga) butir dan uang tunai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang sisa pembelian obat yang di simpan Terdakwa pada kantong sebelah kiri bagian belakang;
- Bahwa selanjutnya para Saksi menanyakan milik siapa obat Carnophen (zenith) tersebut dan menurut keterangan Terdakwa bahwa obat tersebut adalah milik Jauhari Fadillah (DPO) dengan cara Terdakwa diminta Jauhari Fadillah (DPO) untuk membeli obat Carnophen dari Kani (DPO) per 1 (satu) box atau isi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa membeli obat Carnophen (zenith) sebanyak 10 (sepuluh) box Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan uang pembelian obat tersebut milik Jauhari Fadillah (DPO) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolsek Angkinang untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan dari menjual atau mengedarkan obat Carnophen (zenith) dalam perkeping sekitar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), keuntungan tersebut Terdakwa dapat dari penjualan harga yang ditetapkan oleh Jauhar Fadillah (DPO) sebesar Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) perkepingnya, yang kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dimana Terdakwa saat mengedarkan obat Carnophen (zenith) tanpa memiliki ijin edar;
- Bahwa Obat sediaan farmasi yang dijual, diedarkan, disimpan dan dimiliki Terdakwa berupa obat jenis Carnophen;
- Bahwa barang bukti yang ada dipersidangan adalah benar semuanya yang ada dalam perkara ini.

Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan pendapat dari seorang **Ahli M. FARDIYANNOR, M.Sc.Apt bin H. M JAPAR (dibacakan)** yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Ahli dibidang kefarmasian;
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Kasi Farmasi, yang mana tugas dan wewenang Ahli dalam jabatan tersebut adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran semua obat dan perbekalan kesehatan, termasuk psikotropika dan narkotika pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta di wilayah Kab HSS.
- Bahwa dari jenis penggolongannya untuk obat Carnophen termasuk golongan obat keras dimana penggunaanya harus sesuai petunjuk Dokter / resep Dokter. Obat Carnophen kegunaannya untuk mengatasi nyeri otot;
- Bahwa untuk obat jenis Carnophen adalah termasuk golongan obat keras yang hanya dapat diperoleh / dibeli di Apotik dengan menggunakan resep dari Dokter.
- Bahwa untuk obat-obatan tersebut dilarang diedarkan tanpa ijin dan tanpa keahlian, kemudian untuk Obat Carnophen ijin edarnya telah dicabut sehingga orang yang mengedarkan sediaan farmasi tersebut dapat dinyatakan telah melanggar undang-undang karena mengedarkan obat yang tidak memiliki ijin edarnya.
- Bahwa obat Carnophen tidak boleh dijual bebas di pasaran dan untuk mendapatkannya harus melalui resep dari dokter melalui apotik, tanpa resep dokter tidak boleh.
- Bahwa setiap orang yang menyimpan dan mengedarkan obat golongan keras harus memiliki keahlian dan kewenangan
- Bahwa untuk obat jenis Carnophen izin edarnya telah dicabut/dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal pembatalan persetujuan nomor izin edar Carnophen tablet, Zenzon captab salut selaput 200 mg, Rhemastop tablet dan Rheumastop tablet salut selaput PT.Zenith Pharmaceutical dan penghentian kegiatan produksi sehingga obat Carnophen tersebut tidak boleh diedarkan lagi.
- Bahwa apabila obat-obatan obat Carnophen dipergunakan secara berlebihan akan menyebabkan depresi pernapasan. Dan apabila dipergunakan dalam jangka waktu yang lama maka akan menyebabkan ketergantungan.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017./PN.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa jelas sangat tidak wajar karena melebihi dosis/takarannya dan juga tidak sesuai dengan indikasi dan kegunaannya
- Bahwa standar penggunaan obat jenis Carnophen maksimal 3 kali sehari 1 tablet sekali minum

Atas pendapat dari Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dihadirkan **alat bukti surat** berupa :

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (B POM) Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.17.1174 tanggal 19 September 2017 yang dibuat serta ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen yaitu Zulfadli, Drs. Apt. dengan kesimpulan “setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet berwarna putih logo “ZENITH” adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Parasetamol, Kafein, Karisoprodol.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa MASWAN Als IWAN Als ITEM bin H. JUMBERI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan telah mengedarkan sediaan farmasi tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 Skp. 23.00 Wita di Jalan Ahmad Yani KM.7 Desa Angkinang Selatan RT.04 RW.02 Kec. Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena telah menjual, mengedarkan, menyimpan dan memiliki sediaan farmasi tanpa keahlian dan ijin edar;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 Skp. 14.00 Wita, saudara JAUHAR FADILLAH Als IDIL menghubungi Terdakwa lewat Handphone, lalu Terdakwa dan saudara JAUHAR FADILLAH Als IDIL bertemu di terminal Kandangan Kel. Kandangan Kota Kab. HSS, pada saat itu Terdakwa disuruh membelikan obat Carnophen di Banjarmasin lalu saudara JAUHAR FADILLAH Als IDIL menyerahkan uang Rp. 2.330.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke Banjarmasin menggunakan Taksi Colt dan menuju Jalan Pramuka KM.6 Kec. Banjarmasin Timur Kodya Banjarmasin, kemudian Skp. 18.30 Wita Terdakwa bertemu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara KANI dan membeli obat Carnophen (zenith) sebanyak 10 (sepuluh) box yang berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga per 1 (satu) box atau isi 100 (seratus) butir Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan membayar hutang milik saudara JAUHAR FADILLAH Als IDIL kepada Sdra. KANI sebesar Rp 100.000,-, (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke Kandang dengan menggunakan taksi Colt, pada saat naik taksi Colt Terdakwa ada makan atau konsumsi obat Carnophen (zenith) tersebut sebanyak 7 (tujuh) butir dan saya mendapat upah pembelian uang Rp. 130.000,-, (seratus tiga puluh ribu rupiah) belum dikurangi ongkos taksi Colt dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan obat Carnophen (zenith) sebanyak 5 (lima) keping atau 50 (empat) puluh butir, selanjutnya Skp. 23.00 Wita di Jalan Ahmad Yani KM.7 Desa Angkinang Selatan RT.04 RW.02 Kec. Angkinang Kab. HSS setelah saya turun dari taksi Colt sekitar 10 menit kemudian datang pihak Kepolisian dan melakukan pemeriksaan kepada saya, lalu ditemukan obat Carnophen yang terbungkus kantong plastik warna hitam sebanyak 993 (sembilan ratus sembilan puluh tiga) butir dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan sisa dari pembelian obat Carnophen tersebut yang Terdakwa simpan pada kantong celana sebelah kiri bagian belakang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke terminal pal 6 untuk menitipkan paket tas warna biru, yang berisi 9900 (sembilan ribu sembilan ratus) butir obat jenis Carnophen dan terdapat juga plastik warna hitam yang berisi obat jenis Carnophen sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir dan diantara kepingan obat jenis Carnophen yang dibungkus dalam plastik warna hitam tersebut ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan ongkos Rp.100.000,- untuk dibawa ke Kandang dan pada saat itu sopir angkutan tersebut tidak menanyakan apa isi didalam tas warna biru tersebut selanjutnya Terdakwa mengikuti dari belakang angkutan umum tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat-obatan untuk mengedarkan obat jenis carnophen tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menjual Carnophen itu dilarang Undang-undang;
- Bahwa upah mengantar obat Carnophen Terdakwa pakai untuk membeli obat Carnophen dan keperluan sehari-hari;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti yang ada dalam persidangan adalah benar yang ada dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, pendapat/keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, alat bukti Surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa tertangkap tangan telah mengedarkan sediaan farmasi tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 Skp. 23.00 Wita di Jalan Ahmad Yani KM.7 Desa Angkinang Selatan RT.04 RW.02 Kec. Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena telah menjual, mengedarkan, menyimpan dan memiliki sediaan farmasi tanpa keahlian dan izin edar;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 Skp. 14.00 Wita, saudara JAUHAR FADILLAH Als IDIL menghubungi Terdakwa lewat Handphone, lalu Terdakwa dan saudara JAUHAR FADILLAH Als IDIL bertemu di terminal Kandangan Kel. Kandangan Kota Kab. HSS, pada saat itu Terdakwa disuruh membelikan obat Carnophen di Banjarmasin lalu saudara JAUHAR FADILLAH Als IDIL menyerahkan uang Rp. 2.330.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berangkat ke Banjarmasin menggunakan Taksi Colt dan menuju Jalan Pramuka KM.6 Kec. Banjarmasin Timur Kodya Banjarmasin, kemudian Skp. 18.30 Wita Terdakwa bertemu dengan saudara KANI dan membeli obat Carnophen (zenith) sebanyak 10 (sepuluh) box yang berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga per 1 (satu) box atau isi 100 (seratus) butir Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan membayar hutang milik saudara JAUHAR FADILLAH Als IDIL kepada Sdra. KANI sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke Kandangan dengan menggunakan taksi Colt, pada saat naik taksi Colt Terdakwa ada makan atau konsumsi obat Carnophen (zenith) tersebut sebanyak 7 (tujuh) butir dan saya mendapat upah pembelian uang Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) belum dikurangi ongkos taksi Colt dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan obat Carnophen (zenith) sebanyak 5 (lima) keping atau 50 (empat) puluh butir, selanjutnya Skp. 23.00 Wita di Jalan Ahmad Yani KM.7 Desa Angkinang Selatan RT.04 RW.02 Kec. Angkinang Kab. HSS setelah saya turun dari taksi Colt sekitar 10 menit

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang pihak Kepolisian dan melakukan pemeriksaan kepada saya, lalu ditemukan obat Carnophen yang terbungkus kantong plastik warna hitam sebanyak 993 (sembilan ratus sembilan puluh tiga) butir dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan sisa dari pembelian obat Carnophen tersebut yang Terdakwa simpan pada kantong celana sebelah kiri bagian belakang;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menuju ke terminal pal 6 untuk menitipkan paket tas warna biru, yang berisi 9900 (sembilan ribu sembilan ratus) butir obat jenis Carnophen dan terdapat juga plastik warna hitam yang berisi obat jenis Carnophen sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir dan diantara kepingan obat jenis Carnophen yang dibungkus dalam plastik warna hitam tersebut ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan ongkos Rp.100.000,- untuk dibawa ke Kandang dan pada saat itu sopir angkutan tersebut tidak menanyakan apa isi didalam tas warna biru tersebut selanjutnya Terdakwa mengikuti dari belakang angkutan umum tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat-obatan untuk mengedarkan obat jenis carnophen tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau menjual Carnophen itu dilarang Undang-undang;
- Bahwa benar upah mengantar obat Carnophen Terdakwa pakai untuk membeli obat Carnophen dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar untuk obat jenis Carnophen adalah termasuk golongan obat keras yang hanya dapat diperoleh / dibeli di Apotik dengan menggunakan resep dari Dokter.
- Bahwa benar untuk obat-obatan tersebut dilarang diedarkan tanpa ijin dan tanpa keahlian, kemudian untuk Obat Carnophen ijin edarnya telah dicabut sehingga orang yang mengedarkan sediaan farmasi tersebut dapat dinyatakan telah melanggar undang-undang karena mengedarkan obat yang tidak memiliki ijin edarnya;
- Bahwa benar obat Carnophen tidak boleh dijual bebas di pasaran dan untuk mendapatkannya harus melalui resep dari dokter melalui apotik, tanpa resep dokter tidak boleh;
- Bahwa benar setiap orang yang menyimpan dan mengedarkan obat golongan keras harus memiliki keahlian dan kewenangan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk obat jenis Carnophen izin edarnya telah dicabut/dibatalan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal pembatalan persetujuan nomor izin edar Carnophen tablet, Zenzon captab salut selaput 200 mg, Rhemastop tablet dan Rheumastop tablet salut selaput PT.Zenith Pharmaceutical dan penghentian kegiatan produksi sehingga obat Carnophen tersebut tidak boleh diedarkan lagi;
- Bahwa benar apabila obat-obatan obat Carnophen dipergunakan secara berlebihan akan menyebabkan depresi pernapasan. Dan apabila dipergunakan dalam jangka waktu yang lama maka akan menyebabkan ketergantungan;
- Bahwa benar apa yang dilakukan oleh Terdakwa jelas sangat tidak wajar karena melebihi dosis/takarannya dan juga tidak sesuai dengan indikasi dan kegunaannya;
- Bahwa benar standar penggunaan obat jenis Carnophen maksimal 3 kali sehari 1 tablet sekali minum;
- Bahwa benar Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (B POM) Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.17.1174 tanggal 19 September 2017 yang dibuat serta ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen yaitu Zulfadli, Drs. Apt. dengan kesimpulan "setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet berwarna putih logo "ZENITH" adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Parasetamol, Kafein, Karisoprodol;
- Bahwa benar semua barang bukti yang ada dipersidangan adalah yang ada dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.Kgn



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d.1 Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang mampu bertindak dan bertanggung jawab didepan hukum sebagai subyek hukum. Dimana dalam hal ini Terdakwa MASWAN Als IWAN Als ITEW bin H. JUMBERI didepan persidangan telah mengakui identitasnya sehingga dalam proses persidangan tidak terjadi kesalahan orang/(*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi.

A.d.2 Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)” :

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur yang ada bersifat alternatif maka Majelis Hakim tidak ada kewajiban untuk membuktikan seluruh elemen unsur yang ada asalkan jika ada salah satu elemen unsur yang terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak perlu untuk dibuktikan meskipun tidak menutup kemungkinan terpenuhi seluruh elemen unsur yang ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dikehendaki yang dilandasi oleh adanya sikap bathin dari si pelaku (niat) dimana selain itu juga si pelaku menyadari atau menginsyafi akan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tertangkap tangan telah mengedarkan sediaan farmasi tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 Skp. 23.00 Wita di Jalan Ahmad Yani KM.7 Desa Angkinang Selatan RT.04 RW.02 Kec. Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena telah menjual, mengedarkan, menyimpan dan memiliki sediaan farmasi tanpa keahlian dan ijin edar;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 Skp. 14.00 Wita, saudara JAUHAR FADILLAH Als IDIL menghubungi Terdakwa lewat Handphone, lalu Terdakwa dan saudara JAUHAR FADILLAH Als IDIL

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di terminal Kandangan Kel. Kandangan Kota Kab. HSS, pada saat itu Terdakwa disuruh membelikan obat Carnophen di Banjarmasin lalu saudara JAUHAR FADILLAH Als IDIL menyerahkan uang Rp. 2.330.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke Banjarmasin menggunakan Taksi Colt dan menuju Jalan Pramuka KM.6 Kec. Banjarmasin Timur Kodya Banjarmasin, kemudian Skp. 18.30 Wita Terdakwa bertemu dengan saudara KANI dan membeli obat Carnophen (zenith) sebanyak 10 (sepuluh) box yang berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga per 1 (satu) box atau isi 100 (seratus) butir Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan membayar hutang milik saudara JAUHAR FADILLAH Als IDIL kepada Sdra. KANI sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke Kandangan dengan menggunakan taksi Colt, pada saat naik taksi Colt Terdakwa ada makan atau konsumsi obat Carnophen (zenith) tersebut sebanyak 7 (tujuh) butir dan saya mendapat upah pembelian uang Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) belum dikurangi ongkos taksi Colt dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan obat Carnophen (zenith) sebanyak 5 (lima) keping atau 50 (empat) puluh butir, selanjutnya Skp. 23.00 Wita di Jalan Ahmad Yani KM.7 Desa Angkinang Selatan RT.04 RW.02 Kec. Angkinang Kab. HSS setelah saya turun dari taksi Colt sekitar 10 menit kemudian datang pihak Kepolisian dan melakukan pemeriksaan kepada saya, lalu ditemukan obat Carnophen yang terbungkus kantong plastik warna hitam sebanyak 993 (sembilan ratus sembilan puluh tiga) butir dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan sisa dari pembelian obat Carnophen tersebut yang Terdakwa simpan pada kantong celana sebelah kiri bagian belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke terminal pal 6 untuk menitipkan paket tas warna biru, yang berisi 9900 (sembilan ribu sembilan ratus) butir obat jenis Carnophen dan terdapat juga plastik warna hitam yang berisi obat jenis Carnophen sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir dan diantara kepingan obat jenis Carnophen yang dibungkus dalam plastik warna hitam tersebut ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan ongkos Rp.100.000,- untuk dibawa ke Kandangan dan pada saat itu sopir angkutan tersebut tidak menanyakan apa isi didalam tas warna biru tersebut selanjutnya Terdakwa mengikuti dari belakang angkutan umum tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.Kgn



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat-obatan untuk mengedarkan obat jenis carnophen tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau menjual Carnophen itu dilarang Undang-undang dan upah mengantar obat Carnophen Terdakwa pakai untuk membeli obat Carnophen dan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk obat jenis Carnophen adalah termasuk golongan obat keras yang hanya dapat diperoleh / dibeli di Apotik dengan menggunakan resep dari Dokter;

Menimbang, bahwa untuk obat-obatan tersebut dilarang diedarkan tanpa ijin dan tanpa keahlian, kemudian untuk Obat Carnophen ijin edarnya telah dicabut sehingga orang yang mengedarkan sediaan farmasi tersebut dapat dinyatakan telah melanggar undang-undang karena mengedarkan obat yang tidak memiliki ijin edarnya;

Menimbang, bahwa obat Carnophen tidak boleh dijual bebas di pasaran dan untuk mendapatkannya harus melalui resep dari dokter melalui apotik, tanpa resep dokter tidak boleh;

Menimbang, bahwa setiap orang yang menyimpan dan mengedarkan obat golongan keras harus memiliki keahlian dan kewenangan;

Menimbang, bahwa untuk obat jenis Carnophen izin edarnya telah dicabut/dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal pembatalan persetujuan nomor izin edar Carnophen tablet, Zenzon captab salut selaput 200 mg, Rhemastop tablet dan Rheumastop tablet salut selaput PT.Zenith Pharmaceutical dan penghentian kegiatan produksi sehingga obat Carnophen tersebut tidak boleh diedarkan lagi;

Menimbang, bahwa apabila obat-obatan obat Carnophen dipergunakan secara berlebihan akan menyebabkan depresi pernapasan. Dan apabila dipergunakan dalam jangka waktu yang lama maka akan menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa jelas sangat tidak wajar karena melebihi dosis/takarannya dan juga tidak sesuai dengan indikasi dan kegunaannya serta standar penggunaan obat jenis Carnophen maksimal 3 kali sehari 1 tablet sekali minum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (B POM) Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.17.1174 tanggal 19 September 2017 yang dibuat serta ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.Kgn



Produk Komplemen yaitu Zulfadli,Drs.Apt. dengan kesimpulan “setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet berwarna putih logo “ZENITH” adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Parasetamol, Kafein, Karisoprodol;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)” ini telah pula terpenuhi.

A.d.3 Unsur “Melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan” :

Menimbang, bahwa turut melakukan mempunyai arti sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (kerja sama), dalam hal turut serta melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama.

Menimbang, bahwa menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana” (Sinar Baru, Bandung, 1984 : 594) mengungkapkan pendapat Hoge Raad dalam Arrest antara lain tanggal 9 Januari 1914 menyebutkan “untuk adanya suatu medeplegen itu diisyaratkan setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan, serta pengetahuan yang diisyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada setiap peserta”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan diketahui Bahwa keuntungan terdakwa dari menjual atau mengedarkan obat Carnophen (zenith) dalam perkeping sekitar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), keuntungan tersebut terdakwa dapat dari penjualan harga yang ditetapkan oleh Jauhar Fadillah (DPO) sebesar Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) perkepingnya, yang kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp 50.000-, (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 55.000-, (lima puluh lima ribu rupiah) dimana terdakwa saat mengedarkan obat Carnophen (zenith) tanpa memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur “melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan” ini telah pula terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.Kgn



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur-unsur dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa selain harus menjalani pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda maka pidana denda tersebut akan disebutkan nanti dalam amar putusan dan apabila tidak sanggup untuk membayar pidana denda tersebut maka Terdakwa harus menggantinya dengan menjalani pidana kurungan yang juga akan disebutkan berapa lama Terdakwa harus menjalani pidana kurungan tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 993 (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga) butir obat Carnophen (zenith).
- 2 (dua) lembar kantong plastic warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti lainnya berupa :

- Uang tunai berjumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan terlarang;.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MASWAN Als IWAN Als ITEW bin H. JUMBERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 993 (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga) butir obat Carnophen (zenith).
 - 2 (dua) lembar kantong plastic warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai berjumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017, oleh EKO SETIAWAN, S.H sebagai Hakim Ketua, RUBIYANTO BUDIMAN, S.H dan MUHAMMAD ARSYAD, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERARIAS Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan serta dihadiri oleh ASIS BUDIANTO, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kandangan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

(EKO SETIAWAN, S.H)

(RUBIYANTO BUDIMAN, S.H)

Panitera Pengganti,

(MUHAMMAD ARSYAD, S.H)

(SULAMIAH, S.H)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)